



PUTUSAN

Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRIK HUTAGAOL.**

Tempat Lahir : Medan.

Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 12 Oktober 1982.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Pasar V Lubuk Raya Kelurahan Tegal Rejo,
Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pengangguran.

2. Nama Lengkap : **ARI EDWARD SIMARMATA.**

Tempat Lahir : Medan.

Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 14 Januari 1976.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Pasar III Gang Perak No. 45 B, Kelurahan
Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota
Medan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 02 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 06 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK HUTAGAOL** dan Terdakwa **ARI EDWARD SIMARMATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan dan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDRIK HUTAGAOL** dan Terdakwa **ARI EDWARD SIMARMATA** masing-masing selama 4 (empat) tahun bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit motor sepeda motor merk Honda CBR 150 BK 3077 AFD, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa I HENDRIK HUTAGAOL bersama terdakwa II ARI EDWARD SIMARMATA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.40 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari atau masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan percobaan dan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 R BK 3077 AFD pergi ke Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera, ketika berada di Gang Samudera ada salah seorang laki-laki memanggil dan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan ada menjual batu dan kayu (maksud shabu dan ganja) lalu terdakwa II langsung memberikan uang kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lalu laki-laki itu langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II memberikan narkotika narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I untuk disimpan lalu terdakwa I menggenggam narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditangan kiri terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan namun pada

Halaman 3 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terdakwa I dan terdakwa II berhenti, dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II berhenti langsung datang saksi S. Panjaitan, saksi Deni R Tamba SH dan saksi Sahlan Parinduri (Ketiganya Anggota Polri Polsek Medan Timur) menghampiri terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sehingga terdakwa I langsung menjatuhkan bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi Sahlan Parinduri langsung mengambilnya yang diakui terdakwa I dan terdakwa II adalah milik bersama. Karena terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1959/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik terdakwa I dan terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa I atas nama HENDRIK HUTAGAOL dan terdakwa II ARI EDWARD SIMARMATA bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114

Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I HENDRIK HUTAGAOL bersama terdakwa II ARI EDWARD SIMARMATA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari atau masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan percobaan dan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa

Halaman 4 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram”, adapun perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 R BK 3077 AFD pergi ke Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera, ketika berada di Gang Samudera ada salah seorang laki-laki memanggil dan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan ada menjual batu dan kayu (maksud shabu dan ganja) lalu terdakwa II langsung memberikan uang kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lalu laki-laki itu langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II memberikan narkotika narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I untuk disimpan lalu terdakwa I menggengam narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditangan kiri terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan namun pada saat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terdakwa I dan terdakwa II berhenti, dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II berhenti langsung datang saksi S. Panjaitan, saksi Deni R Tamba SH dan saksi Sahlan Parinduri (Ketiganya Anggota Polri Polsek Medan Timur) menghampiri terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sehingga terdakwa I langsung menjatuhkan bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi Sahlan Parinduri langsung mengambilnya yang diakui terdakwa I dan terdakwa II adalah milik bersama. Karena terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1959/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik terdakwa I dan terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa I atas nama HENDRIK HUTAGAOL dan terdakwa II ARI EDWARD SIMARMATA bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 5 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa I HENDRIK HUTAGAOL bersama terdakwa II ARI EDWARD SIMARMATA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.40 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari atau masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Turut serta secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 R BK 3077 AFD pergi ke Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera, ketika berada di Gang Samudera ada salah seorang laki-laki memanggil dan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan ada menjual batu dan kayu (maksud shabu dan ganja) lalu terdakwa II langsung memberikan uang kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lalu laki-laki itu langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II memberikan narkotika narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I untuk disimpan lalu terdakwa I menggengam narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditangan kiri terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan namun pada saat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terdakwa I dan terdakwa II berhenti, dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II berhenti langsung datang saksi S. Panjaitan, saksi Deni R Tamba SH dan saksi Sahlan Parinduri (Ketiganya Anggota Polri Polsek Medan Timur) menghampiri terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sehingga terdakwa I langsung

Halaman 6 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi Sahlan Parinduri langsung mengambilnya yang diakui terdakwa I dan terdakwa II adalah milik bersama. Karena terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama-sama sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1959/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik terdakwa I dan terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa I atas nama HENDRIK HUTAGAOL dan terdakwa II ARI EDWARD SIMARMATA bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Para Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DENI R. TAMBA, SH**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.40 wib, bertempat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R BK 3077 AFD melintas di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengaku bahwa mereka membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Gang Samudera seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **SAHLAN PARINDURI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.40 wib, bertempat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R BK 3077 AFD melintas di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa para terdakwa mengaku bahwa mereka membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Gang Samudera seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I HENDRIK HUTAGAOL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.40 wib, bertempat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R BK 3077 AFD melintas di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Gang Samudera seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;

2. Terdakwa II ARI EDWARD SIMARMATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.40 wib, bertempat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R BK 3077 AFD melintas di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Gang Samudera seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1959/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt., pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, berkesimpulan dari hasil

Halaman 9 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga Narkotika, Milik Para Terdakwa atas nama Hendrik Hutagaol dan Ari Edward Simarmata. Kesimpulan :
1. Barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan 1 (satu) unit motor sepeda motor merk Honda CBR 150 BK 3077 AFD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.40 wib, bertempat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kip Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R BK 3077 AFD melintas di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Gang Samudera seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal

Halaman 10 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum dengan unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Hendrik Hutagaol** dan **Terdakwa II Ari Edward Simarmata** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan **Terdakwa I Hendrik Hutagaol** dan **Terdakwa II Ari Edward Simarmata** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh Para Terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas izin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun izin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-
Halaman 12 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkoba, bahkan untuk narkoba golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkoba golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa membeli membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Gang Samudera seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 R BK 3077 AFD pergi ke Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera, ketika berada di Gang Samudera ada salah seorang laki-laki memanggil dan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan ada menjual batu dan kayu (maksud shabu dan ganja) lalu terdakwa II langsung memberikan uang kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lalu laki-laki itu langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa II, lalu terdakwa II memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I untuk disimpan lalu terdakwa I menggenggam narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditangan kiri terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan namun pada saat di Jalan Pasar III Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terdakwa I dan terdakwa II berhenti;

Halaman 13 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II berhenti langsung datang saksi S. Panjaitan, saksi Deni R Tamba SH dan saksi Sahlan Parinduri (Ketiganya Anggota Polri Polsek Medan Timur) menghampiri terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sehingga terdakwa I langsung menjatuhkan bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi Sahlan Parinduri langsung mengambilnya yang diakui terdakwa I dan terdakwa II adalah milik bersama. Karena terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1959/NNF/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik terdakwa I dan terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa I atas nama HENDRIK HUTAGAOL dan terdakwa II ARI EDWARD SIMARMATA bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu. Dengan demikian maka unsur pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga

Halaman 14 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRIK HUTAGAOL** dan Terdakwa II **ARI EDWARD SIMARMATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit motor sepeda motor merk Honda CBR 150 BK 3077 AFD, dikembalikan kepada HARUN AL RASYID sesuai nama BPKB.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, oleh : Nazar Effriandi, S.H., selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Jamaluddin, S.H., M.H., dan Aswardi Idris, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Hiras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamaluddin, S.H., M.H.,

Nazar Effriandi, S.H.,

Aswardi Idris, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)